



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

No.677 K/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KAREL SIHOMBING, bertempat tinggal di Jalan Gaharu Gang Sekolah No. 4, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nelson Lumbantoruan, SH., Advokat, berkantor di Jalan Pelita V, No. 74 Medan;
Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat;

melawan

PT PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO) TANJUNG MORAWA-MEDAN, berkedudukan di Jalan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat (PT Perkebunan Nusantara II (Persero) Tanjung Morawa-Medan) sejak tahun 1949, dan telah diberhentikan oleh Tergugat karena pensiun pada tahun 1985 dari kedudukan sebagai tenaga administrasi pada Dinas Bengkel PT Perkebunan Nusantara II (Persero) Tanjung Morawa-Medan dengan Surat Pemberhentian Dengan Hormat Dengan Hak Pensiun tanggal 1 Agustus 1985 No.II/DBTM/P/17/1985 yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Dinas Bengkel PT Perkebunan Nusantara II (Persero) Tanjung Morawa-Medan);

Bahwa Penggugat diberhentikan adalah karena pensiun sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberhentian Dengan Hormat Dengan Hak Pensiun No.II/DBTM/P/17/1985 tanggal 1 Agustus 1985 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, Penggugat akan menerima Hak Uang

Hal.1 dari 13 hal.Put.No.677 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pensiun pada setiap bulan terhitung tanggal 1 Agustus 1985, dan uang pensiun tersebut dapat diambil Penggugat setiap bulannya pada tanggal 5 pada bulan bersangkutan dengan uang pensiun sebesar Rp 32.452,- (tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), ditambah dengan bantuan beras yang digantikan dengan uang disesuaikan menurut harga BKS/PPS untuk bulan berjalan sebanyak 8 (delapan) kg/jiwa dengan maksimum 16 (enam belas) kg;

Bahwa Penggugat diberhentikan secara hormat dengan hak pensiun dan akan menerima gaji pensiun sebagaimana termaktub pada Surat Pemberhentian Dengan Hormat Dengan Hak Pensiun No.II/DBTM/P/17/1985 tanggal 1 Agustus 1985 tersebut, akan tetapi sejak tahun 1985 hingga sampai gugatan ini diajukan, Penggugat tidak pernah menerima gaji/uang pensiun dari Tergugat, atau Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran uang pensiun tersebut kepada Penggugat sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Pemberhentian Dengan Hormat Dengan Hak Pensiun No.II/DBTM/P/17/1985 tanggal 1 Agustus 1985 tersebut;

Bahwa oleh karena tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar uang pensiun Penggugat tersebut, Penggugat telah berulang kali mengajukan permohonan agar Tergugat membayar uang pensiun Penggugat setiap bulannya sesuai Surat Pemberhentian Dengan Hormat Dengan Hak Pensiun No.II/DBTM/P/17/1985 tanggal 1 Agustus 1985, akan tetapi Tergugat tidak membayar uang pensiun tersebut sebagaimana telah menjadi hak Penggugat;

Bahwa untuk memperjuangkan hak Penggugat untuk mendapatkan hak pensiun tersebut, Penggugat telah melakukan berbagai upaya agar Tergugat bersedia membayar uang pensiun sebagaimana disebutkan dalam Surat Pemberhentian Dengan Hormat Dengan Hak Pensiun dan pembayaran hak uang pensiun dibayarkan secara per bulan, akan tetapi Tergugat tidak memenuhinya, sehingga Penggugat telah dirugikan karena tidak dapat menikmati apa yang menjadi hak Penggugat sejak diberhentikan Tergugat hingga saat ini, terlebih Penggugat sudah lanjut usia yang kesehatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat memprihatinkan disebabkan karena sakit dan tidak mampu lagi mencari nafkah untuk membiayai hidup sehari-hari, terlebih Penggugat telah mengalami sakit (lumpuh) sehingga sangat membutuhkan biaya pengobatan untuk mempertahankan hidupnya;

Hal.2 dari 13 hal.Put.No.677 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat juga telah mengupayakan guna penyelesaian melalui kantor yang berwenang untuk itu yaitu Disnaker, bahkan juga telah mengupayakan penyelesaian melalui Gubernur Sumatra Utara dan DPRD Propinsi Sumatra Utara yang pada prinsipnya menyarankan agar Tergugat membayar/menyelesaikan hak pensiun Penggugat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan menurut undang-undang yang berlaku tentang kepegawaian Undang-Undang No. 21 Tahun 1994 tentang Hak Pensiun sebagaimana dalam Surat Pemberhentian Dengan Hormat Dengan Hak Pensiun tanggal 1 Agustus 1985, namun Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar hak pensiun Penggugat;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat dengan tidak membayar uang pensiun Penggugat sejak pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun sebagaimana tertuang dalam surat No.II/DBTM/P/17/1985 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dengan Hak Pensiun tanggal 1 Agustus 1985 tersebut, adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana termaktub dalam ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 1994 tentang Hak Pensiun atau Ketentuan Kepegawaian yang berlaku, dan juga tidak melaksanakan sebagaimana termaktub dalam Surat Pemberhentian Dengan Hormat Dengan Hak Pensiun tersebut adalah merupakan suatu peraturan yang demi hukum harus dipenuhi Tergugat sebagaimana undang-undang tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat dengan tidak membayarkan hak Penggugat, terhitung sejak Penggugat diberhentikan secara hormat dengan Hak Pensiun tanggal 1 Agustus 1985 hingga sampai saat ini, Penggugat telah dirugikan sebesar Rp 245.212.881,- (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) yang jumlah kerugiannya Penggugat tersebut diperhitungkan sesuai dengan kenaikan kurs US\$ dengan perincian sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk memanggil pihak yang berperkara untuk hadir bersidang di Pengadilan pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan untuk memberikan putusan terhadap perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi :

Hal.3 dari 13 hal.Put.No.677 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Pemberhentian Dengan Hormat Dengan Hak Pensiun No.II/DBTM/P/17/1985 tanggal 1 Agustus 1985 adalah berlaku sebagai peraturan yang harus dilaksanakan sebagai pemenuhan kewajiban Tergugat kepada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar uang pensiun Penggugat sebagaimana termaktub dalam Surat Pemberhentian Dengan Hormat Dengan Hak Pensiun No.II/DBTM//P/17/1985 adalah perbuatan yang tidak mencerminkan rasa kemanusiaan dan rasa keadilan sehingga patut untuk dikabulkan;
4. Menyatakan kerugian yang diperhitungkan Penggugat adalah patut dan beralasan menurut hukum sesuai rasa kemanusiaan dan rasa keadilan sehingga patut untuk dikabulkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pensiun Penggugat beserta kerugian yang dialaminya dengan seketika sesuai kerugian yang diperhitungkan Penggugat sebesar Rp 245.212.881,- (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah);
6. Memerintahkan Tergugat untuk tetap membayar gaji pensiun Penggugat setiap bulan berjalan terhitung sejak bulan Januari 2009 yang belum diperhitungkan dalam posita poin ke-5 (lima);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap harinya jika tidak mematuhi putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang gugatan Penggugat kadaluarsa.

Bahwa sesuai dengan duplikat SK Pensiun Penggugat No. II.1/P/56/1999 tertanggal 30 Desember 1999 bahwasanya Penggugat telah pensiun terhitung sejak tanggal 01 Juli 1984;

Hal.4 dari 13 hal.Put.No.677 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara hukum apabila Penggugat keberatan dengan pembayaran uang pensiun yang dilakukan Tergugat, maka Penggugat dapat mengajukan keberatan atas pembayaran uang pensiun dalam tenggang waktu paling lama 2 tahun terhitung sejak memensiunkan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 30 PP No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;

Bahwa oleh karena itu gugatan yang dimajukan Penggugat setelah 24 tahun Tergugat memensiunkan Penggugat jelas melampaui batas tenggang waktu 2 tahun sesuai ketentuan Pasal 30 PP No. 8 Tahun 1981;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No.06/G/2009/PHI.MDN tanggal 11 Mei 2009 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak permohonan Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 101.500,- (seratus satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan diucapkan dihadiri Penggugat tanggal 11 Mei 2009, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaran kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2009 diajukan permohonan kasasi secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Juni 2009, sebagaimana ternyata akte permohonan kasasi No.40/Kas/PHI.G/2009/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 02 Juli 2009;

Bahwa setelah itu Tergugat pada tanggal 4 Agustus 2009 telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat, diajukan jawaban/kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Hal.5 dari 13 hal.Put.No.677 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa judex facti dalam perkara ini telah salah menerapkan hukum dan tidak memahami persoalan hukum menyangkut tentang hak pensiun

Penggugat/Pemohon Kasasi;

Bahwa dalam pertimbangan Hakim, menyangkut persoalan yuridis yang disebutkan dalam pertimbangannya telah salah menerapkan hukum, sebagaimana menyebutkan :

Menimbang, bahwa selanjutnya persoalan yuridis yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah pembayaran uang pensiun yang dilakukan Tergugat terhadap

Penggugat secara sekaligus (afkoop) telah sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku;

2. Apakah hak-hak yang diberikan Tergugat kepada Penggugat telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

Bahwa sebagaimana pertimbangan judex facti tersebut telah memilah-milah duduk persoalan yang akan dibahas dalam perkara ini, di mana judex facti menyebutkan bahwa yang harus dibuktikan adalah pembayaran uang pensiun Penggugat/Pemohon Kasasi secara afkoop telah sesuai atau tidak, apakah hak yang diberikan Tergugat kepada Penggugat telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, padahal sebagaimana telah dijelaskan Penggugat/Pemohon Kasasi dalam gugatan awal bahwa Penggugat berhenti bekerja adalah karena pensiun dengan ketentuan akan menerima gaji pensiun secara per bulan sesuai dengan Surat Pemberhentian Dengan Hormat Dengan Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pensiun No. II/DBTM/P/17/1985 tanggal 1 Agustus 1985, akan tetapi judex facti justru mengesampingkan dalil atau alasan Penggugat/ Pemohon Kasasi dengan tidak mempertimbangkan fakta yang seharusnya menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Bahwa judex facti dalam pertimbangannya dalam putusan No.06/G/2009/ PHI.MDN tanggal 11 Mei 2009 tidak mempertimbangkan Surat Pemberhentian Dengan Hormat Dengan Hak Pensiun No. II/DBTM/P/ 17/1985 yang telah jelas hukumnya, akan tetapi semata-mata hanya

Hal.6 dari 13 hal.Put.No.677 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat/Termohon Kasasi dan telah mengabaikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Pemohon Kasasi, sehingga putusan *judex facti* tidak mencerminkan penegakan hukum yang benar dengan rasa keadilan sebagaimana yang diinginkan hukum itu sendiri;

Bahwa *judex facti* telah membenarkan perbuatan Tergugat/Termohon Kasasi menerapkan peraturan yang salah dengan membenarkan diberlakukannya peraturan atau Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Tenaga Kerja No. 839/Kpts.KP.630/11/1990, No. 594/Men/1990 tanggal 14 November 1990 tentang Pembayaran Pensiun sekaligus (Afkoop) yang diterbitkan pada tahun 1990 dan diberlakukan surut terhadap pensiun tahun 1985, sebagaimana peraturan tersebut secara hukum tidak dapat diberlakukan surut atau tidak dapat terhadap pembayaran uang pensiun Penggugat/Pemohon Kasasi yang telah ada ketentuan terlebih dahulu yang harus dihargai atau dipatuhi sebagaimana konsekuensi dari Surat Pemberhentian Dengan Hormat Dengan Hak Pensiun No. II/DBTM/P/17/1985 tersebut, dan hal itu adalah merupakan suatu penindasan yang tidak sesuai dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial yang diamanatkan oleh UUD 45 dan Pancasila sebagai Dasar Hukum Negara Republik Indonesia;

2. Bahwa *judex facti* dalam perkara ini telah melanggar asas *audi et alteram partem* dalam Hukum Acara Perdata.

Bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta keterangan saksi Legiman yang telah menerima uang pensiun secara bulanan sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 1990, karena saksi Legiman tidak mengerti atas tawaran PT Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa-Medan untuk menerima gaji secara afkoop sehingga saksi tersebut menerima secara afkoop (tebas) karena takut tidak diberikan gaji lagi walaupun sudah ada ketentuan bahwa saksi menerima gaji pensiun secara per bulannya;

Bahwa saksi tidak pernah menerima penjelasan yang akurat tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

afkoop tersebut dari PT Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa-Medan, di mana keterangan saksi tersebut setidaknya dapat dibuat menjadi suatu pertimbangan bahwa munculnya SKB Dua Menteri yang diterapkan sebagai dasar pembayaran gaji pensiun saksi yakni yang menjadi dilema bagi pembayaran gaji pensiun Penggugat/Pemohon

Hal.7 dari 13 hal.Put.No.677 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi adalah pemaksaan kehendak yang dilakukan Tergugat/Termohon Kasasi yang jelas telah menganggangi hak seseorang terlebih terhadap pembayaran gaji pensiun Penggugat yang telah ditetapkan sebagai pensiun yang menerima gaji setiap bulannya;

3. Bahwa judex facti dalam perkara ini telah memberikan amar putusan yang didasarkan atas alasan pertimbangan yang tidak cukup serta alasan pertimbangan yang bertentangan satu sama lainnya.

Bahwa judex facti dalam pertimbangannya menyatakan, bahwa telah menemukan bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan :

1. Bahwa benar Penggugat telah bekerja di perusahaan PT Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa-Medan terhitung sejak tahun 1949 dan diberhentikan dengan hormat karena pensiun pada tahun 1985.
2. Bahwa benar sejak pensiun pihak Tergugat tidak pernah membayarkan uang pensiun Penggugat setiap bulannya sebagaimana dituangkan dalam surat pensiun Penggugat No.II/DBTM/P/17/1985 (vide bukti P-1) dan surat pensiun No.II.1/P/56/1999 (vide T-1);

Bahwa akan tetapi walaupun fakta tersebut telah dibenarkan judex facti sebagaimana terungkap di persidangan, namun judex facti sama sekali tidak memuat hal tersebut sebagai pertimbangan yang dapat menguntungkan Penggugat/Pemohon Kasasi, padahal judex facti mengetahui benar bahwa fakta hukum tersebut adalah merupakan suatu fakta hukum yang harus dihargai dan dipatuhi, bahkan sebaliknya judex facti justru mempertimbangkan fakta yang tidak berdasar sebagai alasan pembayaran uang pensiun Penggugat/Pemohon Kasasi yang pertimbangannya berbunyi bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Tenaga Kerja No.839/Kpts.KP.630/11/1990, No.594/Men/1990 tanggal 14 November 1990 tersebut, maka pembayaran uang pensiun secara sekaligus (afkoop) yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat adalah sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dalam pertimbangan judex facti tersebut telah membenarkan bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi adalah benar telah bekerja di PT Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa-Medan sejak tahun 1949 dan diberhentikan pada tahun 1985 karena pensiun dengan hak menerima gaji pensiun secara bulanan, akan tetapi judex facti mempertimbangkan

Hal.8 dari 13 hal.Put.No.677 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyatakan bahwa Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Tenaga Kerja No. 839/Kpts.KP.630/11/1990, No. 594/Men/1990 tanggal 14 November 1990 tersebut adalah sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, adalah suatu pelanggaran terhadap sistim hukum yang berlaku, karena memberlakukan suatu peraturan dalam sistim hukum tidak dapat berlaku surut terlebih menyangkut hak dan setiap memberlakukan peraturan harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kebenaran;

Bahwa di dalam pertimbangan judex facti tersebut sangat tidak mencerminkan rasa keadilan karena telah mempertimbangkan Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Tenaga Kerja No. 839/Kpts.KP. 630/11/1990, No. 594/Men/1990 tanggal 14 November 1990 sebagai dasar pembayaran gaji pensiun Penggugat/Pemohon Kasasi tanpa mempertimbangkan surat pemberhentian karena pensiun sebagaimana dalam Surat Pemberhentian Dengan Hormat Dengan Hak Pensiun No. II/DBTM/P/17/1985 yang telah ditentukan haknya oleh Undang-Undang serta PP No. 81 Tahun 1961 tentang Perlindungan Upah;

Bahwa praktik peradilan tentang akibat hukum terhadap putusan Pengadilan yang tidak didasarkan pada alasan-alasan yang tidak cukup atau alasan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.117 K/Sip/1955 tanggal 8 Mei 1957, yang pertimbangan hukumnya menyebutkan: Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan apabila tidak disertai alasan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd);
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1982, pertimbangan hukumnya menyebutkan: Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan, dan terdapat ketidak-tertiban beracara;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.13 K/Sip/1961



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Februari 1961, yang pertimbangan hukumnya menyebutkan:

Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan apabila tidak disertai alasan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd);

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.689 K/Sip/1969 tanggal 16 Desember 1970, yang pertimbangan hukumnya

Hal.9 dari 13 hal.Put.No.677 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan: Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan apabila tidak disertai alasan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd)

4. Bahwa *judex faciti* dalam perkara ini telah salah menerapkan hukum pembuktian sebagai dasar membuat amar putusannya sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBg/163 HIR yang menyatakan:

Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam perkara ini telah dibuktikan bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi adalah benar berhenti bekerja karena pensiun dengan Surat Pemberhentian Dengan Hormat Dengan Hak Pensiun No. II/DBTM/P/17/1985 tanggal 1 Agustus 1985, di mana hal tersebut telah diakui oleh Tergugat/Termohon Kasasi, *judex faciti* telah mengetahui bahwa suatu pengakuan adalah bukti yang sangat kuat dalam acara perdata (Pasal 311 RBg/174 HIR);

Bahwa keberadaan Surat Pemberhentian Dengan Hormat Dengan Hak Pensiun No. II/DBTM/P/17/1985 tanggal 1 Agustus 1985 atas nama Penggugat/Pemohon Kasasi telah ada jauh sebelum dikeluarkannya Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Tenaga Kerja No. 839/Kpts.KP.630/11/1990, No. 594/Men/1990 tanggal 14 November 1990, atau dengan perkataan lain bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi telah dinyatakan pensiun oleh Tergugat/Termohon Kasasi dengan hak pensiun per bulan yaitu pada tanggal 1 Agustus 1985, dan telah berselang 15 tahun hingga tahun 1999, Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Tenaga Kerja No. 839/Kpts.KP.630/11/1990, No. 594/Men/1990 tanggal 14 November 1990, dan diberlakukan sebagai dasar pembayaran uang pensiun Penggugat/Pemohon Kasasi adalah suatu penindasan yang tidak berperikemanusiaan dan tidak mencerminkan keadilan;

Bahwa eksistensi dari atau keberadaan terbitnya Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Tenaga Kerja No. 839/Kpts.KP.630/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/1990, No. 594/Men/1990 tanggal 14 November 1990, tidaklah dapat diterapkan sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan pembayaran gaji pensiun Penggugat/Pemohon Kasasi yang telah jelas dasar hukumnya sebagai pemenuhan hak dari pada Penggugat/Pemohon

Hal.10 dari 13 hal.Put.No.677 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi yakni Surat Pemberhentian Dengan Hormat Dengan Hak Pensiun No.II/DBTM/P/17/1985 tanggal 1 Agustus 1985;

Bahwa selain dari pada itu judex facti telah menyebutkan dalam pertimbangannya bahwa bukti-bukti yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan jawaban antara kedua belah pihak, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pihak Tergugat bersedia membayarkan uang pensiun Penggugat dengan pembayaran pensiun sekaligus (afkoop) sesuai Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Tenaga Kerja No. 839/Kpts.KP.630/11/1990, No. 594/Men/1990 tanggal 14 November 1990;
2. Bahwa benar Penggugat tidak bersedia menerima uang pensiun Penggugat dengan pembayaran pensiun sekaligus (afkoop) yang ditawarkan Tergugat;
3. Bahwa benar dikarenakan Penggugat tidak bersedia menerima uang pensiun Penggugat dengan pembayaran pensiun sekaligus (afkoop) dari Tergugat maka pihak Tergugat membayarkan uang pensiun Penggugat melalui permohonan konsinyasi di Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Februari 2000 dengan diregistrasi No.2/Pdt.Cons/2000/PN.MDN (vide bukti T-2);
4. Bahwa benar Pengadilan Negeri Medan telah mengeluarkan Penetapan terhadap permohonan konsinyasi Tergugat pada tanggal 17 Maret 2000;

Bahwa judex facti telah menjadikan permohonan konsinyasi yang dimohonkan Tergugat/Termohon Kasasi ke Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Februari 2000 dengan diregistrasi No. 2/Pdt.Cons/2000/PN.

MDN, menjadi bukti dan telah dipertimbangkan dalam perkara ini;

Bahwa permohonan konsinyasi yang dimohonkan Tergugat/Termohon Kasasi ke Pengadilan Negeri Medan bukanlah merupakan suatu penyelesaian terhadap kewajiban Tergugat/Termohon Kasasi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, akan tetapi adalah merupakan suatu upaya melepaskan suatu tanggung jawab akan kewajibannya terhadap Penggugat/Pemohon Kasasi. Andaikata upaya konsinyasi Bahwa judex facti telah menjadikan permohonan konsinyasi yang dimohonkan Tergugat/Termohon Kasasi dapat diterima oleh Penggugat/Pemohon Kasasi, maka hal itu dapat dinyatakan sah secara hukum, tetapi oleh karena permohonan konsinyasi

Hal.11 dari 13 hal.Put.No.677 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimohonkan Tergugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima Penggugat/Pemohon Kasasi dengan alasan bahwa jumlah tawaran uang afkoop untuk dibayarkan kepada Penggugat/Pemohon Kasasi adalah juga berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Tenaga Kerja No. 839/Kpts.KP.630/11/1990, No. 594/Men/1990 tanggal 14 November 1990, maka tawaran tersebut tidak diterima Penggugat/Pemohon Kasasi atau ditolak;

Bahwa walaupun judex facti mengetahui bahwa permohonan konsinyasi yang dilakukan Tergugat/Termohon Kasasi di Pengadilan Negeri Medan bukanlah suatu penyelesaian dari kewajiban kepada Penggugat/Pemohon Kasasi, karena tidak ditemui kesepakatan oleh karena Penggugat/Pemohon Kasasi menerima perlakuan yang tidak wajar dan manusiawi dalam kaitannya terhadap pembayaran gaji penisin, namun judex facti tetap mempertimbangkan permohonan konsinyasi Tergugat/Termohon Kasasi yang diajukan tersebut sebagai bukti pertimbangan dalam membuat amar putusannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan yang merupakan keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena judex facti sudah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tidak ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Karel Sihombing tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini tidak di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sesuai Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 maka biaya perkara tidak dibebankan kepada negara, melainkan dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Hal.12 dari 13 hal.Put.No.677 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KAREL SIHOMBING** tersebut;

Meghukum Pemohon Kasasi/Penggugat membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 5 November 2009 oleh Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan, SH.,MH. dan Horadin Saragih, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

Ttd./

Ttd./

Fauzan, SH.,MH.

Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH.

Ttd./

Horadin Saragih, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd./

Biaya-biaya:

Baharuddin Siagian, SH.

Meterai.....	
1. Rp	6.000,-
Redaksi.....	
2. Rp	1.000,-
Administrasi kasasi.	
3. Rp	493.000,-
Jumlah.... =Rp	500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.,MH

Nip: 040 049 629

Hal.13 dari 13 hal.Put.No.677 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)